

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum privat atau hukum perdata, terdapat pengaturan mengenai hak kebendaan. Menurut Pasal 499 KUH Perdata benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Mahadi kemudian menawarkan seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat berikut; yang dapat menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak¹. Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi barang yang dimaksudkan oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata (*Begerlijk wet Book*) yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.²

Namun demikian dengan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sejak abad ke 18, hak-hak atas kebendaan bukan saja yang berupa hak atas kebendaan yang berwujud (*tangible object*) tetapi terdapat juga hak atas kebendaan yang tidak berwujud (*intangible object*). Hak Kekayaan Intelektual yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum yang mengatur kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari atas hak benda materil dan hak benda immateril. Mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak benda yang tidak

¹ Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN, 1981, hlm. 65

²Ibid, hlm, 65

berwujud atau immaterial, yang secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*tradesecret*)³.

Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*industry property right*⁴). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 ayat 1 mengemukakan pengertian Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya⁵. Yang dimaksud hak dalam Undang-Undang tersebut yaitu berupa ide yang lahir dari penemuan tersebut. Jadi bukan hasil dalam bentuk produk materill, bukan bendanya. Oleh karena itu, jika yang dimaksudkan adalah idenya, maka pelaksanaan dari ide itu kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materill⁶.

Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya, oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan dan

³Suhayati Monika, *Jurnal ilmiah Hukum Negar (Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan)*, Volume.5, hlm. 3

⁴H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 343

⁵Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

⁶H. OK. Saidin, Op-Cit, Hlm. 347

atau menyebarkanluaskannya. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Hak Paten.

Hak Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan Undang-Undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya⁷, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Hak eksklusif tidak serta merta dimiliki oleh penemu paten, melainkan harus didaftarkan terlebih dahulu hasil penemuannya.

Proses persetujuan paten ini memang terbilang cukup lama, karena didasari oleh pemeriksaan yang memang tidak mudah untuk dikeluarkan secara tergesa-gesa. Indonesia telah memiliki Undang-Undang terkait paten, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang ini sudah cukup melindungi pemegang paten, hanya saja Undang-Undang tersebut tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga banyak penemu tidak mendaftarkan penemuannya yang berakibat penemu tidak mendapatkan hak eksklusif sebagaimana pemegang paten yang sudah didaftarkan. Kelemahan inilah yang menjadikan perkembangan teknologi di Indonesia sedikit terhambat bahkan teknologi di Indonesia masih menggantungkan kepada teknologi yang berasal dari negara maju melalui perjanjian lisensi, akibatnya banyak penemuan-penemuan yang berpotensi tidak terlindungi, bahkan yang paling merugikan adalah jika ada negara lain yang mencoba mengambil manfaat dari penemuan-penemuan yang belum terdaftar tersebut seperti halnya pada kasus batik,

⁷Op-Cit, Hlm. 346

tempe dan jamu-jamuan yang jelas penemu pertama adalah orang Indonesia, namun karena tidak didaftarkan, maka produk tersebut bisa menjadi milik negara lain.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, paten hanya diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung suatu langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Agar hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Berbicara tentang perlindungan hak paten, apabila lingkup perlindungan yang diberikan terlalu luas kepada pemegang hak paten, maka sistem perlindungan hukum tersebut berdampak pada proteksi hak paten yang dipegang oleh seseorang menjadi sangat kuat, namun proses alih teknologi pada negara tersebut tidak mudah terjadi, sebab modifikasi yang tidak substansial pun dari pihak lain masih bisa dinilai sebagai pelanggaran hak paten. Sebaliknya apabila perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak paten terlalu sempit, maka pemegang hak paten mudah dirugikan karena adanya modifikasi yang substansial pun masih bisa dinilai bukan sebagai pelanggaran hak paten, namun berpengaruh positif terhadap perkembangan teknologi negara tersebut. Bukan suatu yang tidak mungkin terjadi, dalam suatu negara terdapat lebih dari satu pemohon paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan satu dan lainnya.

Pentingnya pendaftaran hak paten memang pada kenyataannya masih kurang mendapat perhatian lebih dikalangan masyarakat umum, apalagi secara khusus dikalangan akademisi dan dunia industri yang banyak bergelut dengan kepentingan penemuan produk industri baik yang berteknologi tinggi hingga yang sifatnya sederhana. Banyak temuan baru yang dihasilkan kalangan akademisi dan perusahaan industri tidak mendapat perhatian besar untuk kemudian dilegalkan, untuk mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Kesadaran inilah yang perlu digali dan di tumbuh kembangkan demi terciptanya kondisi sehat

dalam penggalakan penemuan dan pemanfaatan temuan suatu produk industri agar bernilai manfaat tinggi dalam efisiensi, kemampuan teknologi bila dipakai dalam industri dan kesejahteraan penemu itu sendiri.

Uraian lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa pendaftaran hak paten pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi penemu atas penemuannya yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Agar hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Perlindungan hukum terhadap hasil penemuan di bidang teknologi, diharapkan dapat merangsang penemu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan dan memelihara patennya. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap paten yang ada di Indonesia dan menuliskan hasilnya dalam bentuk skripsi berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PATEN TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin di ketahui antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam ranah hukum perdata khususnya tentang pentingnya pendaftaran hak paten.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang prosedur penyelesaian sengketa paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
2. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Hak Kekayaan Intelektual lahir setelah Revolusi Industri, dimulai dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Bern Conventon for the*

Protection of Artistic and Literaty works di abad ke 19⁸. Hak Kekayaan Intelektual bernuansa ekonomi dan tertuang dalam beberapa perjanjian internasional, sehingga konsep Hak Kekayaan Intelektual menjadi universal dengan mengundang sebanyak mungkin negara menjadi peserta.

Berdasarkan substansinya menurut Tomy Suryo Utomo⁹, Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda (tidak berwujud) serta melindungi Karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual, mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai; “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi; invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”.

Ditjen Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai; “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”¹⁰. Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak lahir sebagai hasil pemikiran kreasi intelektual yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.

⁸Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hl.7

⁹Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

¹⁰Ditjen HKI (*Bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II)*), *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, ditjen HKI-ECAP II, 2006, hlm 7

Adapun dari definisi di atas, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen berikut ini:¹¹

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Karya-karya intelektual tersebut dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha, atau karya-karya itu dikatakan sebagai suatu asset. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *rewards* yang sesuai bagi para investor dan pencipta Hak kekayaan Intelektual, melalui *rewards* tersebut orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu peningkatan kehidupan manusia. Tujuan utama sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.

Dalam penetapan Hak Kekayaan Intelektual tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*.
2. Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
3. Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta

¹¹Tomy Suryo, Op-cit hlm 2

4. Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek
5. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
6. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.
7. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
8. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*¹².

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan. Maka setiap individu kelompok organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan dalam hal ini merupakan tugas dari direktorat jenderal. Hak-hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memahami ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual , perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda tidak berwujud (*immaterial*) seperti ditentukan dalam pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 BW disebut hak. Contoh hak adalah hak tagih, hak guna usaha, hak tanggungan, hak kekayaan intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Jadi, Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi objek hak, apalagi ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak

¹²Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1999), hlm. 118.

atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual¹³.

Menurut sistem hukum *Anglo saxon*, Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Contoh Hak Turunan adalah sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama, atau lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama, lagu adalah hak cipta (hak asli), sedangkan sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan itu adalah Hak Turunan.

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan menjadi:

1. Paten
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek Dagang (*Trade Mark*)
5. Nama Dagang (*Trade Name*)
6. Sumber Tanda atau sebutan asal (*Indication of source or Appellation of Origin*)¹⁴.

Para pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, disamping yang sudah disebutkan diatas memasukkan pula beberapa hak lain, yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), perlindungan dari persaingan curang (*Unfair competition protection*). Dengan demikian, klasifikasi Hak Milik Perindustrian menurut sistem hukum *Anglo Saxon* meliputi:

1. *Patent*
2. *Utility Model*
3. *Industrial Design*
4. *Trade Secret*
5. *Trade*

¹³Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 4

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hlm. 5

6. *Service Mark*
7. *Trade Name or Commercial Name*
8. *Appellation of Origin*
9. *Indication of Origin*
10. *Unfair Competition Protection*

World Trade Organization (WTO), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) menambah 2 (dua) bidang lagi kedalam kelompok hak-hak diatas, yaitu:

1. *Perlindungan Varietas Baru Tanaman (New Varietas of Plants Protection)*.
2. *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)*¹⁵

2.1.3 Azas-azas Hak Kekayaan Intelektual

Beberapa Prinsip atau azas-azas Umum Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perlindungan Bagian ini akan mendiskusikan tentang prinsip atau azas umum yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

1. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak eksklusif Maksudnya hak yang diberikan oleh Hak Kekayaan Intelektual bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.
2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran Secara umum pendaftaran merupakan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain

¹⁵Ibid, Hlm. 5

Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua regulasi Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Beberapa pengecualian diberikan oleh hukum nasional negara tertentu yang dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum terkait hak kekayaan intelektual meskipun kekayaan intelektualnya belum terdaftar.

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial. Sistem Hak Kekayaan Intelektual mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan Hukum bersifat teritorial. Artinya perlindungan Hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya. Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lain.
4. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam benda tersebut Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas Hak Kekayaan Intelektual karena dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud (*tangible*), penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang menguasai benda secara fisik tidaklah otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli sebuah buku maka orang itu

hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi, misalnya dibaca, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain.

5. Prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bersifat terbatas Meskipun ada cabang Hak Kekayaan Intelektual (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidaklah bersifat selamanya (hanya terbatas). Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.
6. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi public domain. Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum pemegang Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Sebagai contoh perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar *royalty* bagi pihak *licensee* tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir¹⁶.

2.1.4 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

Manfaat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah :

¹⁶Djumhana dan R Djubaedillah. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 20-22

1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
4. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.
5. Peningkatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan mempercepat pertumbuhan industri menciptakan lapangan kerja baru mendorong pertumbuhan ekonomi meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.
6. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan Hak Kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
7. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.
8. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
9. Meningkatkan produktivitas mutu dan daya saing produk ekonomi Indonesia¹⁷.

Manfaat perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat dari berbagai sudut kepentingan, yaitu:

1. Bagi para penghasil karya intelektual, guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomis atau keuntungan komersialisasi hasil karya intelektualnya.
2. Bagi para pelaku usaha, dapat dimanfaatkan sebagai alat membangun daya kompetisi usaha.
3. Bagi masyarakat luas, secara tidak langsung mereka mendapatkan manfaat berupa tersediannya produk-produk yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih kompetitif dari berbagai hasil inovasi yang diproduksi oleh para pelaku usaha tersebut.
4. Bagi negara, secara tidak langsung perlindungan karya intelektual dapat menstimulasi lahirnya atau terjadinya alih penemuan, inovasi, dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional¹⁸.

Dengan perkataan lain, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk menjaga siklus penciptaan karya intelektual. Dengan adanya karya intelektual diharapkan si

¹⁷http://www.academia.edu/24346637/Makalah_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual_HaKI, diakses : Minggu, 24-06-18, pukul 17:14 WIB

¹⁸Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKIProsiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2005), hlm. 4-5

Pencipta atau Pemilik karya dapat mengeksploitasi dan mengambil keuntungan atas karyanya tersebut. Dari keuntungan itu tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi si Pemilik atau Pencipta karya tersebut, dan juga akan memberikan sumbangsih bagi ekonomi negara. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan sebagai dana riset (penelitian) penciptaan karya selanjutnya dan sebagai dana pengembangan bagi berjalannya proses penciptaan suatu karya.

Dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting karena memberikan insentif kepada setiap individu karena informasi invensi mereka akan disebarluaskan, serta dapat menghasilkan keuntungan materi untuk penemuan yang potensial dan diterima pasar. Insentif ini akan meningkatkan inovasi yang akan memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN

2.2.1 Pengertian Paten

Pengertian paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi

untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hukum Perdata, paten disebut sebagai benda immaterial dan merupakan bagian dari kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Perindustrian (*Industri Property Right*). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Pengertian benda secara secara juridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Sedangkan yang dapat menjadi obyek hak itu hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Dalam Undang-Undang/Hukum perdata Jerman (1900) di gunakan istilah “*sache*” untuk menyebutkan barang atau benda berwujud. Sedangkan Undang-Undang Perdata Austria (1811) kata “*sache*” digunakan dalam arti yang sangat luas yaitu segala sesuatu yang bukan “personal” dan dipergunakan oleh manusia”¹⁹.

Di pergunakan istilah *zaak* dalam KUHPerdata Indonesia, dan dipakai tidak hanya untuk menyebutkan barang yang berwujud saja (misalnya Pasal 580), tetapi juga dipergunakan untuk menyebutkan benda tidak berwujud yang sering pula diterjemahkan menjadi hak. Pasal 511 KUHPerdata menyebutkan beberapa benda tak berwujud yaitu: bunga uang, peruntungan dan penagihan sebagai benda bergerak. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:

“Dalam sistem Hukum Perdata, KUHPerdata menggunakan kata *zaak* dalam dua arti. Pertama dalam arti barang yang berwujud, kedua dalam arti selain barang yang berwujud, yaitu beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Jadi, pengertian dalam KUHPerdata ini lebih luas daripada pengertian *sache* dalam Undang-Undang Perdata Austria. Sebab menurut KUHPerdata *Austria* tidak semua hak dimasukkan dalam pengertian *zaak*. Hak-hak atas barang immaterial (*rechten op immateriële goederen*) tidak termasuk *zaak*, misalnya hak *octroi*(*octroirecht*), hak cap dagang (*merkantrecht*), hak atas karang (*auteursrecht*)²⁰.

¹⁹Menurut Soedewi Masjchoen dalam buku OK. Saidin, Op-Cit, hlm. 343.

²⁰Ibid, hlm. 343

Dalam KUHPerdara Indonesia hak-hak yang disebutkan terakhir oleh Sri Soedewi itu adalah *zaak* namun tidak ditempatkan pengaturannya dalam KUHPerdara Indonesia. Hak-hak itu diatur di luar KUHPerdara sekalipun demikian rumusan benda menurut pasal 499 KUHPerdara, yaitu “tiap-tiap hak dan tiap-tiap barang yang dapat menjadi objek hak milik”, sudah cukup alasan untuk menempatkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ke dalam sistem hukum benda.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide (*immateril*) yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya (berapapun besarnya misalnya dalam kegiatan penelitian), maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan (*property*). Dalam ilmu hukum, yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual dalam bidang teknologi tersebut diakui sebagai hak kekayaan yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai “Paten”.

2.2.2 Obyek dan Subyek Paten

2.2.2.1 Obyek Paten

Apabila kita berbicara tentang obyek sesuatu, maka itu tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang benda. Jika hal ini kita kaitkan dengan paten, maka obyek tersebut adalah suatu benda tak berwujud, oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang merupakan

bagian dari Hak atas Kekayaan Perindustrian. Paten mempunyai obyek terhadap temuan dan invensi (*uitvinding*) atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri disini bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk didalamnya hasil perkembangan teknologi dalam industri bidang pertanian, industri bidang peternakan. Dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan²¹.

2.2.4.2 Subyek Paten

Mengenai subyek Paten Pasal 10 Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016 menyebutkan:

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan²².

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 disebutkan: "Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan."

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 disebutkan:

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.

²¹Saidin, hlm. Op-Cit, hlm. 350

²²Saidin, hlm. Op-cit, hlm. 351

- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
- a. Jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. Persentase;
 - c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
 - d. Bentuk lain yang disepakati para pihak.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan²³.

Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya inventor, atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ini. Dalam hal invensi itu ditemukan atas kerja sama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif.

Hak kolektif itu selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama dapat juga diberikan kepada badan hukum. Undang-Undang ini memakai titik tolak bahwa yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan, maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum dipengadilan.

²³H. OK. Saidin, Op-cit, hlm. 355

Dapat saja invensi itu dihasilkan, secara tidak dikehendaki lebih awal (tidak disengaja), namun karyawan yang memiliki kemampuan intelektualitas dan kreativitas yang tinggi dapat menghasilkan invensi yang dapat dimohonkan patennya. Tentu tidaklah adil kalau hak itu kemudian menjadi milik majikan, hanya karena ia menggunakan fasilitas dari pihak majikannya. Jika kita telusuri kembali pemaknaan tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil karya cipta, rasa dan karsa, maka karyawan ini pun seogiyanya harus diberikan hak eksklusif atas invensinya tersebut. Adalah tidak cukup kalau kepada mereka hanya diberi hak moral saja, seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 12 ayat (6).

Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 19 UU No. 13 Tahun 2016 menyebutkan:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal Paten-produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. Dalam hal Paten-proses, menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial²⁴.

Hak eksklusif demikian penjelasan Pasal 19 ayat (1) artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Disini terlihat sifat hak

²⁴Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

kebendaan yang melekat pada paten. Ada sifat *‘droit de suite’*. Sedangkan yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, Komposisi obat dan tinta. Yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan contohnya adalah proses membuat tanda, dan proses membuat tisu.

Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Disamping itu, yang dimaksud dengan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Selanjutnya Undang-Undang menyebutkan istilah “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten” dimaksudkan adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Agak sulit memang memberi batasan tentang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Siapa saja dapat menentukan batasan tersebut. Apalagi delik terhadap pelanggaran paten termasuk dalam delik aduan. Semakin sulit pemegang paten untuk mengajukan tuntutan pidana, karena pengadu harus yakin terlebih dahulu bahwa hal itu benar-benar merugikan kepentingan yang wajar.

Pemegang paten oleh Undang-Undang juga dibebani kewajiban-kewajiban pemegang paten menurut Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 adalah:

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Ketentuan Pasal 20 ini perlu penjelasan lebih lanjut, kata wajib apakah ini merupakan suatu keharusan, sehingga pemegang paten tidak boleh pasif atau jika kewajiban itu didasarkan pada tempatnya yaitu wilayah negara RI (penerapan asas nasionalitas), hal ini kemungkinan terlalu berlebihan. Bagaimana jika teknologi untuk itu tidak terdapat di Indonesia, sementara warga negara Indonesia yang mendaftarkan patennya di Indonesia, telah menemukan formulanya. Lebih dari itu juga pada era globalisasi Pasca Putaran *Uruguay (GATT)* dan disongsong oleh era *WTO*, prinsip nasionalitas ini tidaklah begitu tepat lagi untuk diterapkan dalam hal paten²⁵. Ini menyebabkan penemuan Warga Negara Indonesia tidak memiliki daya saing yang kuat dalam kancah persaingan global.

Kemudian Pasal 21 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan lagi tentang kewajiban Pemegang Paten ini sebagai berikut:

“Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan”²⁶.

Pasal ini perlu pula mendapat catatan khusus. Biasanya Pemegang Paten adalah sekaligus juga pemegang hak untuk penerapannya. Atau kalau Pemegang Paten tersebut memberikan lisensi kepada orang lain, atas lisensi itu ia mendapatkan royalti dan itu merupakan pendapatan yang dibebankan pajak atas pendapatan (penghasilan). Demikian pula jika ia melaksanakan sendiri paten itu, atas hasil yang ia peroleh juga dikenakan pajak penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 21 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, jelas menambah beban, seyogianya masyarakat sudah waktunya dilepaskan dari tarif-tarif non-pajak atau juga pajak berganda. Biaya pemeliharaan itu sudah sepatutnya dibebankan dari

²⁵<http://tedi.heriyanto.net/papers/paten.html>, diakses pada hari Rabu 04-07-2018, Pukul 10.40 WIB.

²⁶Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

pendapatan negara dan sektor pajak. Jika seandainya diperlukan biaya tambahan sebaiknya dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Jadi, bentuk pungutan hanya satu bentuk saja, yaitu pajak, dapat dalam bentuk pajak langsung.

2.2.3 Jenis-jenis Paten

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten , terdapat 2 (dua) jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana²⁷. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenalkan jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk.

Menurut literature, masih ada jenis-jenis paten yang lain saat ini, antara lain :

- a. Paten yang Berdiri Sendiri (*Independent Patent*) adalah Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain.
- b. Paten yang Berkait dengan Paten Lainnya (*Dependent Patent*)
Keterkaitan antar paten dapat terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berkaitan. Bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*cross license*).
- c. Paten Tambahan (*Patent of Addition*) atau Paten Perbaikan (*Patent of Improvement*)
Paten ini merupakan perbaikan, penambahan atau tambahan dari temuan yang asli. Bila dilihat dari segi paten pokoknya, kedua jenis paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula paten pelengkap (*patent of accessory*). Di Indonesia tidak dikenal paten pelengkap.
- d. Paten Impor (*Patent of Importation*)
Paten Konfirmasi atau Paten Revalidasi (*Patent of Revalidation*) Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal diluar negeri dan negara yang memberikan paten lagi

²⁷Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

hanya mengonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan paten lagi (*revalidasi*).²⁸

2.2.4 Syarat dan Prosedur Pendaftaran Paten

Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan tentang syarat dan prosedur permohonan paten sebagai berikut:

- (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
- (3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Permintaan paten pada dasarnya harus diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan, disertai pembayaran biaya. Dalam hal permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan paten tersebut atas invensi (penemuan) yang dimintakan paten. Selanjutnya bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling sedikit memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- f. Nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:

²⁸Djumhana dan R Djubaedillah, Op-Cit, hlm.121-122.

- a. Judul Invensi;
 - b. Deskripsi tentang Invensi;
 - c. Klaim atau beberapa klaim Invensi;
 - d. abstrak Invensi;
 - e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
 - f. Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - g. Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
 - h. Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
 - i. Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
- 2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Pasal 27

“Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e menjadi domisili Pemohon.”

Pasal 28

“Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.”

Pasal 29

“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri²⁹.”

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) di bidang teknologi. Berdasarkan hal tersebut maka si penemu untuk jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya tersebut ataupun melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut (*method*, proses). Permintaan tersebut diberikan atas dasar permintaan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari paten adalah orang yang berhak memperoleh paten, yakni penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hak paten ada karena diminta oleh si penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu. Penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian. Yang dianggap penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, artinya barulah bila terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai penemu tersebut dapat berubah³⁰

2.2.5 Sistem Pendaftaran Paten

Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 menggunakan sistem pendaftaran yang *pertama*, secara tertulis bahwa Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Paten

³⁰file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/123dok_Perindungan+Hukum+Terhadap+Paten+Asing+Yang+Telah+Didaftarkan+Menurut+Undang-Undang+Nomor+14+Tahun____.pdf , diakses pada Tanggal 05-07-2018, Pukul 23:55 WIB

Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. *Kedua*, sistem Permohonan dengan Hak Prioritas yaitu hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan paten yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut. *Ketiga*, Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. *Keempat*, pendaftaran melalui Pemeriksaan Administratif.

Secara umum, terdapat dua macam sistem pendaftaran hak paten, yaitu:

1. Sistem *first to file* yaitu memberikan hak paten bagi yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai persyaratan.
2. Sistem *first to invent* adalah sistem yang memberikan hak paten bagi yang menemukan inovasi pertama kali sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam hukum paten dapat terjadi pemohon pertama yang akan diberikan paten oleh suatu negara, tetapi belum tentu bagi negara lain yang menggunakan aturan atau prinsip "*first-to-invent*". Akan tetapi baik *first-to-file* maupun *first-to-invent*, keduanya menutup kemungkinan pihak lainnya yang memiliki kemiripan dengan penemuan yang telah dipatenkan diterima penemuannya sebagai hak paten. Atas dasar kedua prinsip tersebut, lingkup perlindungan paten dari masing-masing negara tersebut menjadi penting untuk diketahui. Oleh karena hanya dari aspek lingkup perlindungan yang dimaksud, suatu penemuan baru bisa diberikan hak paten, sepanjang hasil penemuan tersebut tidak memiliki kesamaan dengan yang telah didaftarkan sebelumnya menurut prinsip *first-to-file* atau *first-to-invent*.

Untuk menghindari banyaknya pelanggaran hak paten sebaiknya suatu permohonan paten diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem *First to file*. Prinsip *first to file* sendiri dapat dijabarkan lebih jauh dalam prakteknya bagaimana penerapannya secara hukum, prinsip ini dilaksanakan dengan jalan melalui pendaftaran ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atau melalui sentra Hak Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi yang ada didaerah. Pendaftaran itu sendiri diajukan dengan menyerahkan surat permohonan pengajuan paten yang telah memiliki format baku dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, bila melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual atau Konsultan turut juga menyertakan surat kuasa pengurusan permohonan.

Proses persetujuan paten ini memang terbilang cukup lama, karena didasari oleh pemeriksaan yang memang tidak mudah untuk dikeluarkan secara tergesa-gesa. Jadi pemahaman tentang prinsip *first to file* ini semestinya diketahui dan diterapkan bagi siapa saja yang memiliki suatu temuan dan berkeinginan mendaftarkan demi pemanfaatannya bagi dunia industri yang memiliki keuntungan ekonomi sangat besar baik bagi perusahaan dan tentunya bagi inventor itu sendiri. Memang sebelum menganut prinsip ini, Indonesia menerapkan prinsip *First to Use* yang lebih mengutamakan penemu pertama sebagai pemegang hak atas suatu temuan tersebut untuk menggunakan temuan tersebut, mendapat royalty dan hak lisensi wajib. Pada kenyataannya prinsip *First to Use* kemudian ditinggalkan karena dianggap tidak efektif dan kurang bisa dapat dibuktikan secara hukum, prinsip ini sudah banyak ditinggalkan atau tidak lagi digunakan oleh Negara-Negara Eropa, Jepang dan hanya Amerika saja yang sampai sekarang menggunakannya³¹.

³¹https://www.kompasiana.com/sirulhaq/prinsip-first-to-file-dalam-pendaftaran-paten-di-indonesia_54fee82da333114a1850f8a6, 03 Mei 2018, 23.45

2.2.5 Pengalihan dan Pembatalan Paten

2.2.5.1 Pengalihan Paten

Hak paten sebagai hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain. Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan keputusan Presiden (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). Pengalihan paten dilakukan, baik untuk keseluruhan maupun sebagian, melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau cara lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Pengalihan paten dapat dilakukan kepada perseorangan maupun badan hukum. Segala bentuk pengalihan paten wajib didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dengan dikenai biaya. Ketentuan tersebut diberlakukan karena paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaiannya atau pemanfaatannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan, pengalihan paten tidak sah dan batal demi hukum. Meskipun demikian, pengalihan hak paten tidak menghapuskan hak inventor (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitas dalam patennya. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral rights*)³².

2.2.5.2 Pembatalan Paten

Undang-Undang Paten mengatur tentang pembatalan terhadap permohonan Paten. Pembatalan tersebut bisa diajukan terhadap pendaftar permohonan Paten yang tidak beritikad baik. Pembatalan Paten dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

³²Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*, (Yogyakarta :Oase Media) ,2013, hlm. 105

- a) Pembatalan Demi Hukum Paten dibatalkan jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Paten yang dibatalkan demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual kepada pemegang paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
- b) Pembatalan Berdasarkan Permohonan Pemegang Paten dapat dibatalkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk seluruhnya atau sebagian atas permintaan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Pembatalan paten tidak dapat dilakukan, jika menurut catatan dalam Daftar Umum Paten pemegang lisensi untuk melaksanakan paten tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permintaan pembatalan paten tersebut, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang lisensi. Keputusan pembatalan diberitahukan secara tertulis oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual kepada Pemegang Paten dan kepada orang yang menurut catatan dalam daftar umum. Paten dapat diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Pembatalan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual mengenai pembatalan tersebut.
- c) Pembatalan Berdasarkan Gugatan Pembatalan Paten oleh pihak lain pembatalan paten dapat dilakukan dalam hal:
 - 1. Bahwa invensi yang dapat diberikan paten dan invensi yang seharusnya tidak diberikan paten, termasuk pula dalam pengertian ini adalah paten yang sudah ada tetapi kemudian penggunaan, pengumuman atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan.
 - 2. Paten tersebut sama dengan paten yang telah diberikan kepada yang lain dengan invensi yang sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³³

Ruang lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3.2 Sumber Bahan Hukum Penelitian

3.2.1 Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan,³⁴ yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer.

Data sekunder yang diteliti terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
 1. Peraturan perundang-undangan.
 2. Doktrin.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan

³³Soerjono Soekanto;Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif*,Ed.ICet,13, Rajawali Pers,Jakarta,2011.hlm 1

³⁴Ibid

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain :

1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Hasil karya ilmiah para sarjana.
3. Literatur-literatur Buku Hak Kekayaan Intelektual.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder antara lain :

1. Kamus besar bahasa Indonesia.
2. Berbagai majalah hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dibidang paten.

3.2.2 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu Bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dalam penulisan hukum ini. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1. Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan tersebut dapat berupa Literatur-literatur Buku Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum dan sebagainya.

3.4 Analisa Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif³⁵ yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

³⁵Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1997, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9